

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E NOMOR SERI 6**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan tidak lagi diatur dengan Peraturan Daerah, maka guna memenuhi ketentuan tersebut perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang APB Desa;

- b. bahwa berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditegaskan bahwa sebuah peraturan hanya dapat dicabut dengan peraturan yang sederajat atau lebih tinggi hirarkienya, oleh karena ketentuan mengenai APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka pencabutannya pun harus dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 22, Seri D, Nomor 16).

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas, maka ketentuan mengenai pedoman penyusunan, perubahan dan tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

Pasal 3

Paling lambat 15 (lima belas hari) terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan,

Perubahan dan tata cara Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus sudah ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 April 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E NOMOR SERI 6.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. UMUM

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ini dilakukan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 74 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Disamping itu secara substansi material juga ada beberapa aturan yang berubah dan perlu disesuaikan dengan PP Nomor 72 Tahun 2005, terutama mengenai alokasi dana desa yang masuk dalam sumber pendapatan wajib bagi desa.

Karena berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa sebuah peraturan hanya dapat dicabut dengan peraturan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya, maka sesuai dengan ketentuan tersebut pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang APB Desa pun harus dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 Cukup Jelas